

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pekerjaan : Perencanaan Desain Interior Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Taman Mini Indonesia Indah Jakarta

- I. Lingkup Pekerjaan** : Ruang lingkup pekerjaan adalah Merencanakan Desain Interior Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Taman Mini Indonesia Indah Jakarta yang terdiri dari dua bangunan induk
- Yang menjadi Target / sasaran dalam pekerjaan perencanaan ini adalah :
1. penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan kualifikasi tim perencana, metode pelaksanaan dan tanggung jawab waktu perencanaan
 2. Laporan data dan informasi lapangan yang ada, termasuk keterangan pengguna tentang kebutuhan ruang dan lingkup pelayanan, fasilitas yang dibutuhkan, kapasitas ruang, fungsi ruangan, jumlah pengguna dan lain-lain yang dianggap perlu
 3. Laporan Akhir
 - Gambar rencana detail Interior.
 - Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
 - Rencana anggaran biaya (RAB)
 - Laporan perencanaan desain interior, ME dan perhitungan-perhitungan lain yang diperlukan
 - Material Board
- II. TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN** : A. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan serta harus sesuai dengan kode etik (tata laku) profesi yang berlaku
- B. Secara umum tanggung jawab konsultan perencana harus mencakup hal-hal sebagai berikut
1. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku
 2. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Pengguna Anggaran termasuk yang tertuang dalam KAK ini seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang diwujudkan
 3. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku pada umumnya, sehingga kelak pelaksanaan pembangunan konstruksi proyek mencapai hasil guna dan daya guna yang memenuhi syarat teknis dan syarat ekonomis yang dapat dipertanggungjawabkan
- III. BIAYA** : A. SUMBER DANA
1. Biaya Perencanaan dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024.
 2. Besarnya biaya konsultan Perencanaan merupakan biaya tetap dan pasti.
 3. Nilai Pagu Rp. 97.818.000
- IV. WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan paket kegiatan ini adalah 2 (Dua) Bulan Kalender